

URGENSI PERALIHAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19

Selvy Melda Hartanti¹
selvymelda99@gmail.com

Anis Farida²
anisfarida@uinsby.ac.id

Faizur Rahman³
faza_veiro@uinsby.ac.id

Ulil Manaqib⁴
ulilmanaqib424@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
Dana Desa; Bencana; Covid-19; pemerintah; darurat.	<i>Penanganan Covid19 melahirkan berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat darurat. Artinya, program-program yang telah digariskan dikesampingkan demi keselamatan warga masyarakat. Artikel ini didasarkan pada hasil penelitian yuridis empiris yang mengkaji Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Permendes No 6 Tahun 2020 di desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kab. Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kebijakan Peralihan Anggaran Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 merupakan hal penting yang harus dilakukan. Data di lapangan menunjukkan selain bahaya pandemic covid-19, masyarakat setempat juga menghadapi ancaman bencana banjir. Anggaran Dana Desa yang semula ditujukan untuk penanganan infrastruktur dialihkan untuk menangani pemeliharaan kesehatan dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemic covid19. Kebijakan Peralihan Anggaran pada masa pandemi Covid-19 menjadi kewajiban sebagaimana diinstruksikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam upaya memenuhi instruksi pemerintah daerah, pemerintah desa berupaya menyeimbangkan nilai kemanfaatan realisasi anggaran, khususnya dalam memberikan perlindungan kesehatan warga masyarakat. Prinsip pemerintah desa Tanjunggunung adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan tujuan kemaslahatan umat yang berada dalam kondisi darurat</i>

¹ Staff Kantor Notaris Rum Ary Damayanti, S.H., M.Kn

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

⁴ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

	<p><i>Kesehatan dan dapat berimbas kepada masalah ekonomi maupun sosial. Untuk itu hak-hak masyarakat diberikan, dalam bentuk pemberian bantuan tunai.</i></p>
Keywords	Abstract
<p><i>Village funds, disasters; government; covid-19; pandemic</i></p>	<p><i>The handling of Covid19 arises to various government policies that were emergency in nature. This means that programs that had been outlined were put aside for the safety of community members. This article is based on the results of empirical juridical research that examines the Village Fund Budget Diversion Policy during the Covid-19 Pandemic based on Permendes No. 6/2020 in Tanjunggunung Village, Peterongan District, Kab. Jombang. The results of this study indicate that the Village Fund Budget Diversion Policy during the Covid-19 pandemic is an important thing that must be done. Data in the field shows that local people also face the threat of floods, despite covid-19 threat. The Village Fund Budget, which was originally intended for handling infrastructure, was diverted to handle health care and the socio-economic impacts caused by the COVID-19 pandemic. The Budget Diversion Policy during the Covid-19 pandemic has become an obligation as instructed by the central and local governments. In an effort to fulfill local government instructions, the village government strives to balance the value of the benefits of budget realization, especially in providing protection for the health of the community. The principle of the Tanjunggunung village government is to provide protection to the community with the aim of benefiting people who are in a state of health emergency and can have an impact on economic and social problems. For this reason, community rights are granted, in the form of cash assistance</i></p>

Pendahuluan

Kasus Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia pertama kali dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020, sebanyak dua kasus. Sebelumnya pada tanggal 30 Januari 2020 Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia). Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi, karena persebarannya

terus meluas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui covid19.go.id menyebutkan bahwa per 9 April 2020, jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di seluruh dunia sebanyak 1.395.136 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 81.580 jiwa. Adapun di Indonesia, kasus positif sebanyak 3.293, yang telah berhasil disembuhkan 252 orang, sedangkan yang meninggal sebanyak 280 jiwa. Sebaran kasus positif telah tercatat di 33 propinsi, dengan jumlah terbesar di DKI Jakarta sebanyak 1.706 kasus, dan kasus terbaru ditemukan satu kasus di Nusa Tenggara Timur.

COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala demam, batuk dan sesak napas, dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, dan terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Menyikapi perkembangan kondisi di China, pemerintah dalam hal ini BNPB sejak tanggal 28 Januari 2020 telah mengantisipasi dengan mengeluarkan SK No 9 A Tahun 2020 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona berlaku hingga 28 Februari 2020. Selanjutnya status tersebut diperpanjang hingga 29 Mei 2020 melalui SK No 13 A Tahun 2020. Status keadaan darurat bencana berdasarkan pasal 1 ayat (19) adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Peningkatan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 mendorong Presiden mengeluarkan Keppres No 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tertanggal 20 Maret 2020. Penanganan terhadap wabah Covid-19 sebagai sebuah kondisi darurat bencana, yang merupakan bencana non alam sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pengalihan bentuk kegiatan yang awal mulanya dilakukan secara normal di ruang terbuka beralih di rumah saja, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga aktifitas ibadah karena banyak tempat ibadah yang harus ditutup demi mengurangi resiko penularan virus Covid-19 tersebut. Meskipun masih ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan diluar rumah namun tetap menjaga protokol kesehatan di antaranya dengan jaga jarak (physical distancing), sering cuci tangan hingga hindari kerumunan. Kebijakan awal pemerintah saat itu pernah melakukan upaya untuk meredam laju penularan Covid-19 diantaranya dengan memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan melakukan pemeriksaan dengan ketat pada tiap perbatasan suatu wilayah kabupaten/ kota, bahkan tidak sedikit dengan menutup perbatasan. Namun karena kesadaran masyarakat masih rendah terkait ancaman bahaya nyata dari Covid-19 dengan banyaknya masyarakat yang mengabaikan anjuran pemerintah, hingga akhirnya virus tersebut semakin cepat menyebar hingga ke daerah-daerah yang lain.

Di sisi yang lain, kebijakan PSBB berdampak pada kegiatan perekonomian, tidak saja pada pelaku usaha usaha kecil, mikro maupun menengah, namun juga pelaku usaha dalam skala besar. Pelonggaran PSBB dengan pemberlakuan kebijakan adaptasi terhadap kebiasaan baru, berselang seling dengan dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Harapannya agar kondisi masyarakat sehat dan ekonomi berjalan lancar.

Upaya menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi dilakukan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah dengan berbagai aturan yang dikeluarkan terkait dengan kebijakan dalam menanggulangi wabah ini. Salah satunya adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/145/415.10.1.3/2020 tentang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19. Dari aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang menginstruksikan kepada pemerintah desa yang ada di wilayah jajarannya untuk menganggarkan biaya yang tidak terduga dalam rangka untuk pengendalian COVID-19. Hal ini direspon oleh Pemerintah Desa yang ada di salah satu kecamatan di Peterongan, yaitu Desa Tanjunggung dengan melakukan perubahan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Desa untuk mendukung Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan COVID- 19.

Berbagai kebijakan dikeluarkan mulai dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana Perppu Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Setelah itu, terbit beberapa aturan turunan dari peraturan yang ada di atasnya, diantaranya adalah Permendes No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam Permendes No. 6 Tahun 2020 di dalam Pasal 8A terdapat klausul yang menyatakan bahwa “Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar paling sedikit berupa: 1) Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2) Pandemi flu burung; 3) Wabah penyakit Cholera dan/atau; 4) Penyakit menular lainnya”

Dalam aturan tersebut terdapat skala prioritas penggunaan dana desa yang disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BTL Desa.
2. Berdasarkan Realokasi Penggunaan Dana Desa kepala desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDes
3. Dalam hal perubahan APBDes belum dapat ditetapkan Pemerintah Desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBDes

Penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. keluarga miskin yang dapat menerima BLT Dana Desa merupakan

keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang merupakan anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Setelah itu, tidak lama kemudian muncul Permendes PDPT terbaru dengan nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendes PDPT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Perubahan kedua atas permendes 11 tahun 2019 ini memungkinkan pemerintah desa untuk lebih luwes dalam penggunaan dana desa dalam rangka menjaga Stabilitas Keuangan Negara pada saat bersamaan mempunyai kewajiban mengentaskan pandemi COVID-19. Keberadaan dana desa disyalir menjadi oase di tengah peliknya masyarakat desa dalam melanjutkan kehidupannya.

Peraturan Menteri tersebut mengatur perpanjangan realokasi penggunaan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau yang lebih dikenal dengan BLT-DD. Sebelumnya, kebijakan BLT-DD hanya berlaku tiga bulan yaitu dari April sampai Juni 2020 dengan besaran per bulan untuk setiap keluarga Rp 600.000. Dalam Permendes terbaru ini, periode BLT-DD diperpanjang tiga bulan yaitu sejak Juli sampai September 2020. Adapun besaran per bulan yaitu Rp 300.000 untuk setiap keluarga.

Atas dasar Instruksi dari Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi desa di kabupaten Jombang tahun 2020 dan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dengan pedoman PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK/07/. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui APBDes, pada akhirnya pemerintah Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan menerapkan

kebijakan pada wilayahnya khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berawal dari latar belakang diatas, penulis akan mencoba menggali terkait dengan urgensi peralihan anggaran dana desa untuk penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.

Pemerintah Desa dan Kewenangannya

Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Deso *mowo coro* artinya Desa memiliki cara masing-masing dalam mengatur atau mengelola desanya. Ungkapan Jawa tersebut menjadi epicentrum utama dalam reformasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara historis, sebelum tahun 1999 kewenangan desa sangat terbatas dengan memasang desa sebagai obyek yang mati dan layak disamakan antara desa satu dengan desa lainnya. Faktanya setiap desa memiliki potensi dan keunikan yang berbeda-beda. Merespon hal tersebut pemerintah kemudian membuat peraturan turunan terkait undang-undang desa tersebut. Muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang memuat kewenangan-kewenangan desa, guna mewujudkan otonomi desa. Peraturan Pemerintah tersebut tidak lantas melenggang tanpa memunculkan permasalahan baru. Mayoritas desa termasuk Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang juga mengalami kesulitan dalam penyesuaian peraturan tersebut.

Dalam undang-undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memuat tentang kewenangan kewenangan desa. Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa di mana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, setelah kewenangan tersebut diterapkan di desa ternyata tidak semudah dengan apa yang digariskan dalam peraturan perundangundangan yang telah dibentuk.

Setiap kegiatan yang berbasis dana desa merupakan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Wewenang yang diberikan kepada pemerintahan desa tersebut secara mutatis-mutandis menimbulkan tanggungjawab atas segala kewajiban tersebut. Seperti yang ditegaskan Tatiek Sri Djatmiati dalam disertasinya, bahwa setiap wewenang yang diberikan disertai pula mekanisme pertanggungjawabannya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip responsibility yang berbunyi "*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*" atau *there is no authority without responsibility* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa pada prinsipnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dapat pula

diartikan sebagai *,bestuur'*, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembuatan undang undang dan peradilan. Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam pengelolaan keuangan desa terdapat empat tahapan kegiatan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam tiap kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut dikerjakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Perangkat yang membantu Kepala Desa tersebut dinamakan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Tatiek Sri Djatmiati, dalam disertasinya menegaskan bahwa setiap penggunaan wewenang selalu disertai dengan pertanggungjawaban, hal tersebut merupakan suatu keharusan karena dalam pemberian wewenang dilengkapi dengan pengujiannya apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan wewenang guna terselenggaranya perlindungan hukum. Untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melawan hukum (penyalahgunaan wewenang), maka harus melihat dari segi sumber atau perolehan wewenang tersebut.

Kewenangan pengelolaan dana desa berada pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Kepala Desa merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa. Kemudian dibantu Tim PTPKD. Sekretaris Desa merupakan pejabat yang menerima wewenang mandat dari Kepala Desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan Bendahara Desa merupakan orang yang menerima, menyetor atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) UU Desa yang menyebutkan bahwa: "dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk". Berdasarkan ketentuan tersebut maka perangkat desa atau dengan kata lain Tim PTPKD menjalankan tugas atas dasar pelimpahan wewenang (mandat). Guna memisahkan dengan tanggungjawab pribadi digunakan pendekatan fungsionaris yang

berkaitan dengan maladministrasi, terlibat dalam hal penyalahgunaan wewenang. Apabila salah seorang pejabat desa secara sengaja melakukan tindakan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dengan merubah rencana anggaran atau menggunakan keuangan desa untuk keperluan lain, maka terhadap tanggungjawabnya dibebankan kepada pribadi tersebut.

Dalam hal tanggung jawab pribadi digunakan pendekatan fungsionaris yang berkaitan dengan maladministrasi, utamanya penyalahgunaan wewenang. Apabila pejabat pemerintahan desa melakukan tindakan maladministrasi, misalnya merubah rencana anggaran atau menggunakan keuangan desa untuk tujuan lain, maka akibat dari tindakannya menjadi tanggung jawab pribadi pejabat tersebut. Sanksi terhadap tanggung jawab pribadi dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi sesuai bidang kepegawaian. Sanksi perdata dapat berupa ganti rugi atas keuangan negara sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 35 Undang- undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan sesuai dengan peraturan dalam ketentuan pidana.

Peralihan Dana Desa di Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang

Desa Tanjunggunung terdiri dari 6 Dusun, 8 RW dan 30 RT. Jika dibandingkan dengan desa lain, tidak termasuk desa yang padat. Adapun jumlah penduduk sebanyak 4.246 Jiwa di antaranya laki-laki 2285 dan 2220 perempuan jiwa. Lahan pertanian di Desa Tanjunggunung adalah 118 Ha, di mana hampir setengah wilayah desa merupakan lahan pertanian, hal ini sesuai dengan jenis mata pencaharian utama masyarakat Tanjunggunung. Mengenai permasalahan yang ada di desa, penulis mendapatkan info dari Kepala Desa Tanjunggunung, Samsuri yang menjelaskan bahwa: *"Pengelolaan dana di Desa Tanjunggunung pada tahun 2020 tertuju pada penanganan covid-19 yang diprioritaskan untuk kegiatan bantuan langsung tunai (BLT). Dan disamping itu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Desa Tanjunggunung seperti pembangunan fisik desa membenahi deretan jalan yang masih rimbun dan pembangunan drainase disetiap dusun. Pengelolaan dana desa sangatlah rumit bagi pemerintah desa ini dan juga perlunya pendampingan untuk menggunakan dana ini. Supaya untuk*

melaksanakan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam majunya perekonomian Desa."

Selanjutnya Sucipto Subagyo, Kaur Pemerintahan desa Tanjunggunung menjelaskan bahwa: "*Salah satu contoh permasalahan yang ada di desa Tanjunggunung adalah penundaan rencana pembangunan jangka menengah desa yang matriksnya sudah disepakati dalam musyawarah desa tentang pembuatan pembangunan desa. Program tersebut tertunda untuk tahun ini dengan skala prioritas untuk pembangunan drainase dengan adanya covid- 19. Anggaran itu tidak bisa dilaksanakan atau dialihkan untuk kegiatan social. Dengan adanya peralihan anggaran maka rencana perbaikan drainase untuk mengatasi banjir pada musim hujan di lingkungan desa setempat tidak bisa dilaksanakan karena adanya covid-19.*

Masalah penundaan pembangunan disebabkan pandemi covid-19 tidak disertai dengan musyawarah desa. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah karena situasi pandemic covid-19 adalah hal tidak terhindarkan. Tidak ada pilihan bagi masyarakat, meskipun terjadi pro dan kontra dalam musyawarah desa. Peralihan anggaran dana ini dipermasalahkan karena di desa tanjunggunung sering terjadi banjir. Pengalihan tersebut berakibat pada tidak teratasinya permasalahan banjir.

Pernyataan yang sama dilontarkan oleh Hendra Wijaya selaku Sekretaris Desa Tanjunggunung yang menerangkan sebagai berikut:

"Permasalahan yang terjadi di desa itu permasalahan terkait yang anggaran sudah ditentukan, yang sudah di plot. Namun karena adanya pengalihan maka tidak dapat dilaksanakan. Rencana anggaran untuk perbaikan drainase pada dasarnya merupakan prioritas di lingkungan desa setempat, karena tiap musim hujan selalu banjir. Harapannya tahun ini harus segera dibangun drainase tapi ternyata tahun ini terjadi covid-19 sehingga ditunda. Akhirnya tahun ini yang semestinya tidak banjir terpaksa masih banjir karena pembangunan belum bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah disepakati waktu itu dalam bentuk RPJMDES. Dan tiap tahunnya rencana tersebut dituangkan dalam RKPDES, dan telah dicantumkan di APBDES namun ditengah perjalanan terjadi covid".

Air hujan pada dasarnya bukan sumber bencana tetapi merupakan berkah musiman. Namun akan menjadi masalah ketika limpahan air hujan tersebut mengakibatkan bencana banjir dan

berdampak pada sektor-sektor kehidupan masyarakat seperti sektor ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Dampak bencana banjir yang besar ini membuat banjir perlu mendapat perhatian serius baik dari segi kesiapsiagaan, mitigasi, maupun pengelolaan bencana.

Bapak Anshori Selaku Warga Desa Tanjunggunung mengatakan bahwa banjir merupakan salah satu bencana rutin yang selalu melanda berbagai daerah di tanah air termasuk di wilayah desa tanjunggunung. Dampak dari bencana banjir sangat berat bagi masyarakat yang terkena. Terlebih di era pandemi ini, banjir akan memperburuk kondisi masyarakat terdampak. Banjir akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19. Menurutnya, Pandemi Covid-19 menambah tantangan dalam pengelolaan banjir. Pada situasi tanpa bencana banjir saja, hingga tanggal 20 Desember 2020 jumlah terkonfirmasi positif di Desa Tanjunggunung sebanyak 11 orang. Jumlah yang meninggal dunia 1 orang dan yang sedang dalam isolasi ada 10 orang. Di sisi lain, dampak COVID-19 dari sisi perekonomian masih belum selesai.

Banjir di wilayah desa Tanjunggunung pada saat ini menyebabkan kerugian masyarakat. Hal pertama yang paling dirasakan itu adalah dampak dari infrastruktur fisik, baik rumah-rumah yang rusak ringan maupun berat. Di tengah upaya keras kita menghadang laju penyebaran Covid-19, bencana lain datang. Banjir menerjang Desa Tanjunggunung, sebanyak 4 Dusun terendam, dan memaksa warga untuk mengungsi. Wahyudi selaku Warga Desa Tanjunggunung menjelaskan:

"Kerugian yang saya alami ketika musim penghujan dan berakibat banjir seperti : sepeda motor mogok, tempat tidur terendam banjir, Jualan saya rugi akibat beberapa terhanyut akibat banjir, banyak sarang nyamuk yang berakibat banyak terkena Muntaber, dan ISPA".

Problem senada tentunya dialami oleh warga desa Tanjunggunung yang rumahnya terkena banjir. Beban menghadapi pandemi covid-19 diperberat dengan situasi banjir yang mengakibatkan kerusakan rumah, maupun infrastruktur lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (3) dan ayat (4) dijelaskan bahwa: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Pemasukan dana Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dibagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli Desa, pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Adapun jumlah pendapatan asli Desa sebesar Rp 239.761.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah); Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.828.456.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan lain-lain pendapatan desa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pengeluaran dana Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sejumlah keterangan pada tabel berikut:

Tabel 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Bidang	Anggaran
1.	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	36.000.000,00
2.	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	330.000.000,00
3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.428.000,00
4.	Penyediaan Operasional Pemerintahan	46.012.807,00
5.	Tunjangan BPD	17.400.000,00
6.	Operasional BPD	332.000,00
7.	Penyediaan Operasional/Insentif RT-RW	19.000.000,00
8.	Penerimaan Lain Kades dan Perangkat Desa dari tanah bengkok	232.761.000,00
9.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.150.000,00
10.	Perencanaan	2.000.000,00

Sumber: Data Desa Tanjunggunung

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa total sebesar Rp 723.083.807,00 dengan anggaran terbesar pada penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp 330.000.000,00. Sementara yang terkecil pada bidang perencanaan sebesar Rp 2.000.000,00. Perimbangan ini cukup rasional mengingat Kepala Desa merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Tabel 2
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Bidang	Anggaran
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa.	26.400.000,00
2.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	37.000.000,00
3.	Pemeliharaan Prasarana Paud	15.000.000,00
4.	Pengelolaan Perpustakaan	10.000.000,00
5.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni belajar	3.200.000,00
6.	Penyelenggaraan Taman Posyandu	5.350.000,00
7.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, BUMIL, Lansia, Insentif)	54.792.000,00
8.	Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan	2.500.000,00
9.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan	3.000.000,00
10.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	51.020.000,00
11.	Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ	8.500.000,00
12.	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3.540.000,00

13.	Fasilitas Penanganan TB	6.100.000,00
14.	Pemeliharaan Jalan Desa	50.000.000,00
15.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	43.550.000,00
16.	Pemeliharaan Jembatan Desa	50.600.000,00
17.	Pembangunan Drainase	350.000.000,00

Sumber: Data Desa Tanjunggunung

Penekanan pada pembangunan infrastruktur tampak jelas dari mata anggaran berupa pemeliharaan prasarana PAUD, pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang, pemeliharaan jembatan desa dan pembangunan drainase sebesar Rp 509.150.000,00 dari total dana pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 874.474.000,00.

Tabel 3
Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

No	Bidang	Anggaran
1.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	13.900.000,00
2.	Pembinaan LPMD/LKM	3.000.000,00
3.	Pembinaan PKK	9.350.000,00

Sumber: Data Desa Tanjunggunung

Dana untuk pembinaan sumber daya masyarakat yang ditempatkan dalam mata anggaran bidang pembinaan masyarakat desa sebesar Rp 26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Besaran jumlah dana untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pengembangan sarana dan prasarana fisik.

Tabel 4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Bidang	Anggaran
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7.100.000,00

2.	Operasional GSI	3.200.000,00
3.	Operasional PUSKESOS	15.000.000,00
4.	Operasional Karang Werdha	2.000.000,00
5.	Rehabilitasi Bagunanan Usaha Desa	64.800.000,00

Sumber: Data Desa Tanjunggunung

Tabel 3 dan 4 fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang ada di masyarakat desa Tanjunggunung. Berdasarkan kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa bidang pemberdayaan masyarakat anggarannya tidak sebesar pada pengembangan infrastruktur. Kondisi demikian di satu sisi memang mencerminkan kebutuhan masyarakat desa, namun di sisi lain juga menunjukkan rendahnya komitmen dalam upaya peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 5

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

No	Bidang	Anggaran
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	115.165.000,00
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	304.200.000,00

Sumber: Data desa Tanjunggunung

Tabel 5 menunjukkan bahwa bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa pada dasarnya telah mendapatkan perhatian khusus pemerintahan desa Tanjunggunung yang mengalokasikan dana sebesar Rp 424.365.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Hal ini sebenarnya dapat dimaknai bahwa pemerintah desa Tanjunggunung cukup tanggap dalam mengantisipasi adanya kondisi darurat yang melanda desa tersebut. Kesiapan ini menarik untuk dicermati mengingat desa Tanjunggunung merupakan langganan banjir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakai bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober dan tidak boleh mengalami perubahan melebihi 1 kali.¹³ Tetapi ditengah perjalanan mengalami perubahan melebihi 1 kali yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Pasal 40 Ayat (3).

Menyikapi hal ini, Bapak Sucipto Subagyo selaku Kaur Pemerintahan Desa Tanjunggunung mengatakan bahwa:

"Perubahan yang mengatur tentang perubahan melebihi 1 kali tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pasal 40 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa perubahan apbdes tidak boleh melebihi 1 kali kecuali dalam keadaan luar biasa salah satunya covid-19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di dalam APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa dan diakhiri penetapan hasil evaluasi Rancangan APBDes oleh Bupati, Walikota, Camat, atau sebutan lain jika Bupati atau Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain".

Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan Pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RPK Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten atau kota. RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten atau kota, RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

RPJM Desa atau RKP Desa dapat diubah dalam hal: Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, kritis politik, kritis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Perubahan RPJM Desa atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa, meskipun di sisi lain dalam musyawarah desa terjadi pro dan kontra terhadap hasil keputusan tersebut. Perihal anggaran belanja, desa telah diberi mekanisme yang sama dengan proses penganggaran dalam pemerintahan pusat. Namun dalam konteks pemerintahan desa yang terlibat dalam proses penganggaran adalah kepala desa yang kemudian disetujui oleh BPD dan diformulasikan dalam bentuk Peraturan Desa.

Salah satu strategi pemerintah Desa Tanjunggunung untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Melalui Peralihan Dana Desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan pemerintah dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Pelaksanaan Peralihan Dana di Desa ini dilaksanakan dengan pembangunan fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa. Tujuan dari pembangunan desa adalah mengurangi angka kesmiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa agar dapat hidup layak serta mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2020 dijelaskan prioritas penggunaan dana desa bagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa: kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

Dana Desa yang awalnya difungsikan guna memenuhi kebutuhan desa baik dalam jangka menengah/RPJM atau jangka panjang/RPJMP karena adanya kondisi darurat kemudian dialihkan. Pengalihan dana untuk penanganan Covid-19 dengan cara memberikan Bantuan Langsung Tunai. Anggaran Dana untuk Penanganan Covid-19 khususnya pada penerimaan Bantuan Langsung Tunai sudah diberikan langsung oleh Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjiwai setiap langkah pemerintah.

Untuk mewujudkan dinamika sebuah bangsa harus dilakukannya pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa pada kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu Prinsip keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan

kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa azas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.

2. Akuntabel yaitu tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.
3. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dalam penjelasannya, Hendra Wijaya selaku Sekretaris Desa Tanjunggunung menjelaskan bahwa:

"Dalam dasar hukum yang ada itu desa Tanjunggunung kecamatan Peterongan kabupaten Jombang membuat pengelolaan dana desa tahun 2020 sebelum PAK (Perubahan Anggaran keuangan) atau sesudah PAK dan banyak pertimbangan dari peraturan yang ada bahkan peraturan bupati Jombang juga mengeluarkan peraturan untuk dana desa itu sendiri. Selain itu Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang juga mengikut peraturan Bupati Jombang yang mengatur tentang pengelolaan dan penetapan dana desa bagi desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020. Adapun dalam pengelolaan dan penetapan dana desa dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan penetapan dana desa bagi desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020. Dalam pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa yang mana merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam peralihan dana desa menurut pemerintah desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Peralihan dana desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan penanganan covid-19 (Bantuan Langsung Tunai).

Banyak peraturan yang mengatur penggunaan dana desa sangatlah. Kerumitan penganggaran menjadi lebih ringan di tahun 2020 dengan adanya aplikasi SIMDES (sistem manajemen desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Tanjunggunung kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terbantu dalam mengelola dana

desa sebesar 100%. Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2020 Tentang pengelolaan dan penetapan dana desa bagi desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 diatas menyebutkan belanja desa untuk pembiayaan mendanai kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Desa Tanjunggunung Nomor 9 Tahun 2020 Tetang Perubahan Ketiga Peraturan Desa Tanjunggunung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Desa Kelompok Belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya terbagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Evaluasi Perubahan Ketiga APBDes. Rincian Bidang dan Kegiatan berdasarkan Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - b. Pembinaan LPMD/LKM
 - c. Pembinaan PKK
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pemberdayaan Perempuan dan anak
 - b. Operasional GSI
 - c. Operasional PUSKESOS
 - d. Operasional Karang Werdha
 - e. Rehabilitas Bangunan Usaha Desa

Adanya Peralihan dana dirasakan rumit oleh pemerintah desa, untuk itu diperlukan pendampingan dalam menggunakan dana ini, agar terwujud pemberdayaan masyarakat khususnya kemajuan di bidang perekonomian. Problematika yang ditimbulkan dengan adanya pengalihan dana desa memang tidak terelakkan, karena

harus mengesampingkan berbagai program lainnya. Program-program yang dikesampingkan bukan berarti tidak penting, namun ada skala prioritas yang harus dipilih dalam mengatasi pandemic covid19.

Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Menurut Permendes No 6 Tahun 2020

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang ada di desa. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Mengenai permasalahan tersebut pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini yaitu dengan peralihan anggaran infrastruktur kepada bantuan langsung tunai (BLT). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, terdapat penyesuaian dalam berbagai sector. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka BLT Dana Desa harus

dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu yang bersumber dari Dana Desa, Kabupaten, dan Provinsi. Mengenai pelaksanaan/analisis kebijakan adalah suatu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dalam menganalisis kebijakan tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Mengenai masalah peralihan anggaran desa di Desa Tanjungnung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang menerbitkan salah satu kebijakan yaitu Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Untuk merealisasikan kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Peran sentral desa bukan isapan jempol semata, terlebih dalam sekor perekonomian masyarakat. Desa sebagai pemerintahan yang berada pada tingkat paling dekat dengan masyarakat memiliki potensi paling rentan terkena dampak akibat pandemic COVID-19. Pasalnya peranannya dalam pelayanan publik akan sangat terhambat dengan segala hal pembatasan yang secara terpaksa harus dilakukan oleh setiap sektor. Melihat potensi masalah yang akan kian tumbuh besar apabila tidak segera diambil tindakan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan tersebut berisikan tentang tata cara pengelolaan dana desa guna pencegahan dan penanganan salah satunya terkait dengan bencana nonalam. Bencana nonalam yang dimaksud adalah pandemi Covid-19 dengan penanganannya menggunakan dana desa. Adapun kegiatan pencegahan dan penanganan tersebut dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang notabene terdiri

dari unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, pendamping pada berbagai program desa, maupun mitra seperti bhabinkamtibmas dan babinsa. Kemudian, salah satu tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 yang saat ini menjadi *big problem* adalah tentang pendataan penduduk yang berhak menerima manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima. Adapun hal tersebut sangat berkaitan erat dengan BLT-Dana Desa yang sampai saat ini menjadi polemik dan mendominasi laporan pada Posko Pengaduan Daring bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 oleh Ombudsman RI.

Beberapa evaluasi yang dirangkum dari eksekusi Peraturan Menteri Desa dan PDDT Nomor 6 Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, data DTKS (Kementerian Sosial) dan non-DTKS (Pemerintah Desa) tidak update. Sehingga menyulitkan SATGAS atau Relawan Desa dalam proses cross check lapangan. Kedua, kriteria baru penerima bantuan yang dikehendaki Permen dan PDDT Nomor 6 Tahun 2020 antara lain warga miskin yang kehilangan mata pencaharian dan warga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis luput dari penyertaan pendataan. Sehingga berimbas terhadap data non-DTKS yang tidak ter-update. Akibatnya warga yang memenuhi kriteria tersebut belum terdaftar atau (*exclusion error*). Ketiga, transparansi data juga menjadi sorotan utama. Pasalnya era keterbukaan informasi menuntut pemerintahan dilevel manapun harus mengedepankan azas keterbukaan. Keempat, partisipasi masyarakat menjadi penopang setiap kegiatan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga sosialisasi yang efektif menjadi penting guna menyokong kegiatan bottom-up partisipatif dari masyarakat. Kelima, sesuai Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa seyogyanya setiap kegiatan pelayanan publik harus disertai dengan sarana pengaduan masyarakat, guna meminimalisir maladministrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

Adanya dominasi pemerintahan desa, baik BPD maupun Pemerintahan Desa meyebabkan terjadinya maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Padahal, sebagai wakil masyarakat desa dan pelaksana tugas pemerintahan desa sebagiannya tidak boleh super power sehingga mengambil hak-hak masyarakat yang

membutuhkan. Selain itu, berdasarkan aturan jelas mengatur tentang pemerintah desa tidak boleh mendapatkan BLT Dana Desa karena sudah memiliki penghasilan tetap dari gaji. Kurang transparannya hasil pendataan non DTKS. Selain pendataan kurang efektif, transparansi data juga menjadi permasalahan penting yang patut disorot. Banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata padahal berhak menerima bantuan. Begitupun sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal tidak berhak menerima bantuan. Seharusnya, hasil pendataan non DTKS dapat publikasi nama-nama penerima BLT Dana Desa di Kantor Desa bahkan Kecamatan. Dengan begitu, masyarakat dapat memberikan respon terkait nama-nama yang berhak maupun tidak berhak untuk menerima BLT Dana Desa. Sehingga sebelum dilakukan musyawarah desa, telah ada masukan dan perbaikan terkait data penerima tersebut.

Selanjutnya keterbatasan informasi seputar BLT Dana Desa. Perlu disadari bahwa pemahaman masyarakat desa tentang BLT Dana Desa sangatlah minim. Oleh karena itu, peran pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima BLT Dana Desa. Adapun sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara formal melalui rapat maupun penyebaran brosur atau poster di papan pengumuman desa maupun tempat-tempat strategis lainnya. Sehingga dengan begitu terwujud transparansi dan partisipasi masyarakat dapat terwujud sehingga kecemburuan sosial, suudzon kepada pemerintahan desa, dan pemotongan nominal BLT Dana Desa oleh pemerintahan desa dapat diminimalisasi sehingga penyaluran BLT Dana Desa menjadi adil serta tepat sasaran.

Selain informasi seputar BLT Dana Desa, selanjutnya adalah sarana pengaduan masyarakat terkait BLT Dana Desa. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Sehingga urgensi dalam menyediakan sarana pengaduan terkait BLT Dana Desa sangatlah besar. Selain itu, tujuan dari pengelolaan pengaduan adalah untuk meminimalisasi adanya maladministrasi berupa pungutan liar, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan

wewenang, tidak memberikan pelayanan bahkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pada tahun 2020 pengelolaan dana desa di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dengan terbitnya aplikasi SISKUEDES yang memudahkan untuk alokasi dana. Alokasi dana APBDes di selenggarakan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan kondisi daerah.

Dana desa menurut peraturan Bupati Jombang 70% dibuat untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta 30% untuk pembiayaan gaji perangkat dan jajarannya dan operasional desa. Untuk 70% pendapatan Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2020 lebih ke pemberdayaan masyarakat seperti mengatasi keadaan darurat yaitu covid-19 dengan ketentuan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang ada di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Dari sudut pandang nilai-nilai, dalam alokasi anggaran negara dapat dipakai beberapa kaidah:

1. Asas manfaat, segala kegiatan dalam bentuk alokasi anggaran negara mesti mendatangkan manfaat, seperti pengalihan mata air, pembuatan jalan dan lainnya.
2. Asas keseimbangan, bahwa tidak boleh ada sifat royal dalam alokasi anggaran
3. Asas otorisasi, pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi harus mendapat otorisasi dari wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga *ahlul hilli wa aqdi*.

Dalam pengelolaan dana Desa menurut pemerintahan Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang pengelolaan pembangunan dana Desa dan pemberdayaan masyarakatnya tetapi di Desa tersebut hanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakatnya saja tanpa memperhatikan pembangunan. Banyak peraturan yang mengatur dana Desa sangatlah rumit dalam menjalankannya pengelolaan dana Desa. Dan di tahun 2020 ini Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang terbantunya

oleh aplikasi SISKUEDES (Sistem Keuangan Desa). Dengan aplikasi ini pemerintahan Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terbantunya dalam mengelola dana desa. Terutama dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penutup

Urgensi kebijakan peralihan Anggaran Desa dalam masa pandemi Covid-19 Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga pemerintahan desa. Kebijakan peralihan anggaran di satu sisi mengabaikan program yang dirancang sebelumnya, namun di sisi lain ada kondisi darurat yang diakibatkan oleh pandemic covid19 yang harus ditangani. Anggaran yang dialihkan sebagian dari dana ADD untuk pembangunan digunakan untuk kegiatan sosial/ Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Meskipun terjadi pengalihan anggaran, prinsip kemanfaatan secara umum tetap tercapai. Kekecewaan sebagian anggota masyarakat pasti ada dalam situasi demikian, namun skala prioritas untuk penanganan covid-19 adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Secara umum dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa).

Daftar Pustaka

Buku

- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Gaya Penerbit Erlangga.
- Selvy Melda Hartanti, 2021. *Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyash Maliyah Terhadap Kebijakan Peralihan Anggaran Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Permendes No 6 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kab. Jombang)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Tatiek Sri Djatmiati. 2004. *Disertasi "Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia"*. FH UNAIR.
- Philipus M. Hadjon, et.al. I,

Said Sa'ad Marthon. 2004. Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global, Jakarta: Zikrul Hakim.

Yuliansyah dan Rusmianto. 2016., Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.

Laporan Keuangan Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Tahun 2020

Jurnal

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.

Sufriadi. 2014. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Jurnal.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2020.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2020

Internet

Pemerintah Desa Tanjunggunung, Instrumen Pendataan Profil Desa & Kelurahan. Diakses Kamis 5 November 2020.

Wawancara

Jombang, Wawancara, Samsuri (Kepala Desa) 2020

Jombang, Wawancara, Sucipto Subagyo (Kaur Pemerintahan) 2020

Jombang, Wawancara, Hendra Wijaya (Sekretaris Desa) 2020

Jombang, Wawancara, Anshori (Warga Desa) 2020

Jombang, Wawancara, Wahyudi (Warga Desa) 2020